



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA**

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka -Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor : 421.1/ 16 /CNK/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL-INAYAH

CAMAT CINANGKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melakukan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
- b. Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;

Memperhatikan

- a. Profosal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya,
- b. Lampiran Hasil Studi Kelayakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-INAYAH
Satuan Paud : KELOMPOK BERMAIN (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl. Kp. Pamatang Buah Rt 01/05 Ds. Cikolelet
Kec. Cinangka Kab. Serang
Pengelola : SITI HADIJAH
Tahun Pendirian : 1 Januari 2012
Tahap : Pengembangan

Kedua

Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Ketiga

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Cinangka
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



Tembusan:

1. Yth Bupati Serang
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" AL-INAYAH "

Nomor : 93.-

- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tujuhbelas April -----
duaibu duabelas (17-04-2012). -----
- Pukul 11.00 (sebelas) WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).
- Menghadap kepada saya, **MUHAMMAD ISYAH, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir -
akta ini: -----

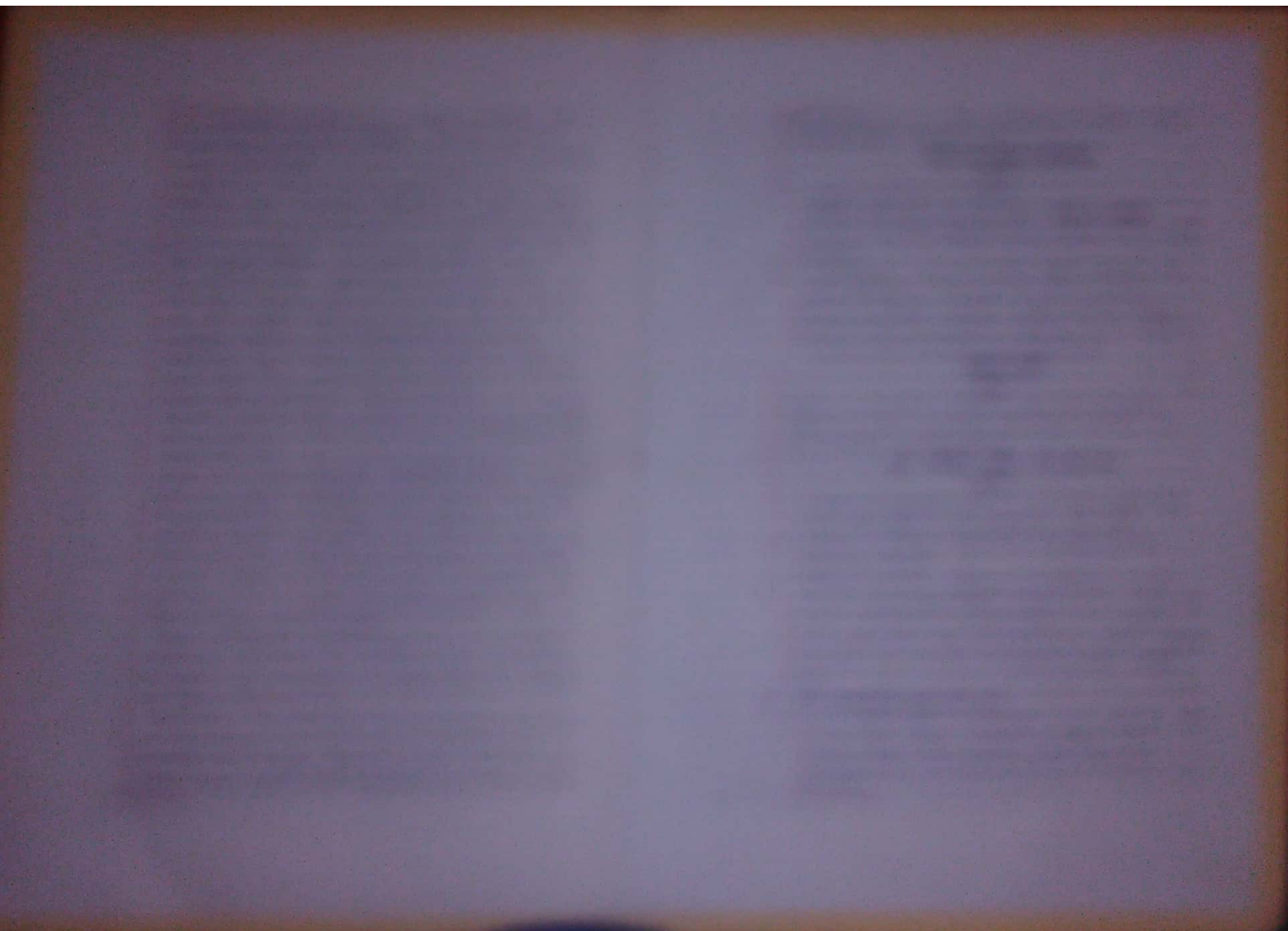
1. **Tuan Haji SARIMAN,** lahir di Serang, pada tanggal enam ---
belas Juli seribu sembilan ratus limapuluh delapan -----
(16-07-1958), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Mengkol, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Cikolelet, ----
Kecamatan Cinangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3604311607580503; -----

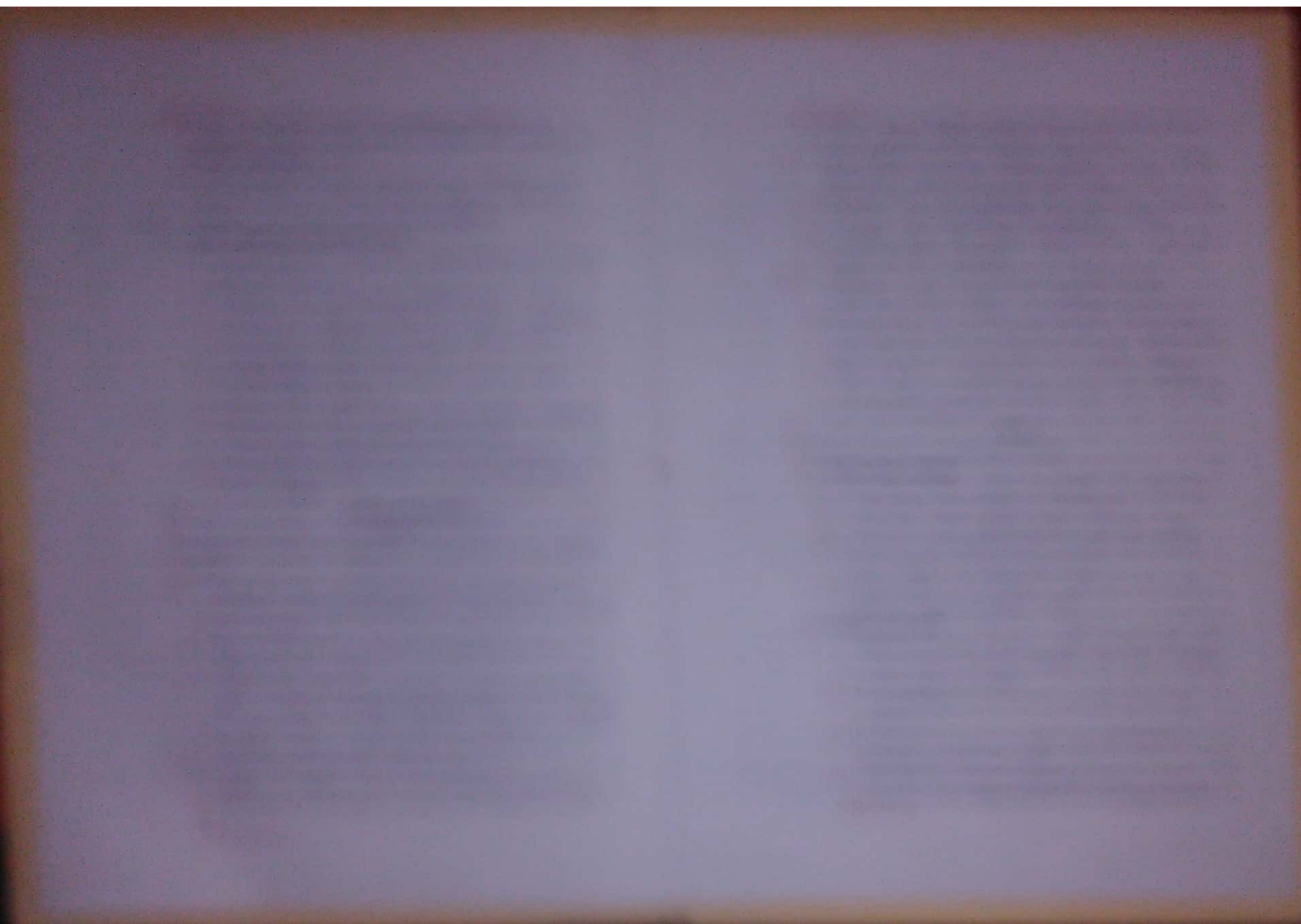
2. **Iwonya SITI HADIJAH,** lahir di Serang, pada tanggal tiga --
Mei seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (03-05-1979),
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Mengkol, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Cikolelet, Kecamatan -
Cinangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3604314305790006; -----

3. **Tuan DAMAN HURI,** lahir di Serang, pada tanggal duabelas --
Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (12-05-1977), --
Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Mengkol, --
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Cikolelet, ----
Kecamatan Cinangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3604311205770191; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap menerangkan : -----
- Bahwa dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang ----
Cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia







anak belajar memahami materi sekolah di sekolah
 Rumahnya masing-masing;

5. Melatih disiplin dan kemandirian sejak dini;

6. Menanamkan pribadi mulia dan muslimah yang berakhlak
 mulia, dapat dipercaya diri, berguna bagi masyarakat --
 dan lompat dengan menanamkan dan menumbuhkan kehidupan
 beragama secara utuh sedini mungkin, berbudi pekerti --
 dan sopan santun yang luhur;

7. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui
 kemampuan daya pikir;

8. Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak mampu
 berkomunikasi dengan lingkungannya;

9. Mengembangkan daya cipta agar anak menjadi kreatif, --
 mampu berimajinasi dan memiliki spontanitas dalam
 berfikir serta dan berpikir;

c. Tujuan bagi Orang Tua :

1. Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi
 keluarga sehingga dalam upaya meningkatkan pendidikan
 dan kesejahteraan anak;

2. Membantu orang tua (keluarga) untuk menentapkan fungsi
 keluarga sehingga dalam upaya meningkatkan pendidikan
 dan kesejahteraan anak;

d. Tujuan Strategi Masyarakat :

Membantu motivasi kepada masyarakat akan pentingnya
 pelayanan pendidikan, kesadaran diri bagi anak
 prasekolah dalam upaya selamatkan dasar-dasar
 perkembangan yang baik pada diri anak. Dasar-dasar
 tersebut antara lain kemampuan pengetahuan berbahasa, --
 sikap santun, keterampilan dan daya cipta sehingga anak
 siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya;

PROGRAM

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu Pendidikan Anak Usia
 Dini akan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan
 implementasi berbagai program yang akan dilaksanakan dengan
 ketentuan-jalan yang berlaku dan sesuai tujuan lembaga.

Pasal 7

Program yang dimaksud pada pasal 5 tersebut di atas antara
 lain :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya;

b. Program Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an Anak Usia
 Dini (PQ/TAQ/IRA);

c. Program Melompat Bermain (Mober);

d. Program Taman Penitipan Anak (TPA);

e. Program Satuan PAUD Sejenis (SPS);

f. Program Pendidikan Keterampilan;

g. Program Pendidikan Potensi Hobi dan Minat;

h. Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

i. Program Pendidikan dan Kesiapan Hidup (Life skill), untuk
 usia dini;

Pasal 8

Untuk menjalankan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) --
 sebagaimana tersebut pasal 6, lembaga akan membentuk
 koordinator yang berfungsi sebagai salah satu gugus tugas
 lembaga yang di angkat oleh badan Pengurus Koordinator
 masing-masing program tersebut wajib melaksanakan tugasnya --
 dengan sebaik-baiknya.

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga melakukan
 kegiatan dan usaha dalam bidang:

1. Membangun dan meningkatkan sektor pendidikan non formal --
 secara kualitas dan kuantitas yang akan mampu melahirkan --
 sumber daya manusia yang berkualitas yang kelak berguna --
 bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara;

2. Melakukan kegiatan pendidikan, dan pelatihan, serta --
 pemberantasan buta aksara;

3. Melakukan kegiatan pemahaman sejak dini tentang --
 pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya --
 Lokal.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

Pasal 10

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen
 2. Kepala SMP Negeri Pendidikan Kecamatan Cilongok
 3. Kepala Desa Cilongok
 4. Pembina Usaha Berbasis FPM (Pendidikan Non Formal dan Informal)
 5. Penanggung Jawab Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Selanjutnya telah tertata biliknya telah diangkat susunan Badan Pengelola/Pengelola, sebagai berikut:

1. **KETUA PENGELOLA** : Penghadap Tuan Haji SARDON, tersebut diatas;
2. **SEKRETARIS** : Penghadap Nyonya SITI HADIJAN tersebut diatas;
3. **BENDAHARA** : Penghadap Tuan DANGUN KURI tersebut diatas;

BERTAMBAH AKTA INI

DIBAGI dan disaksikan di Cilongok, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:

1. Nyonya MELANI SETIA ANDHANI, lahir di Kendal, pada tanggal enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (06-04-1979), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT 01 Cilongok, Komplek Metro Villa Blok C.6, Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gedong, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Sragen, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3872054604790001;
2. Nona SRI SUDANTI, lahir di Cilongok, pada tanggal enam belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16-04-1979), Warga Negara Indonesia, bernama Sari, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Cilongok, Kecamatan Cilongok, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3872054604790007;

- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. --
 Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --
 - Dilaksanakan dengan sesuai atau perubahan yaitu satu tambahan. --
 -- Akta akta ini telah ditandatangani secukupnya. --
 -- Diberikan untuk salinan yang sama banyaknya. --

